



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTAN JABAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas, diperlukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar dalam rangka pemenuhan modal dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTAN JABAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar yang selanjutnya disebut PT. BPR Intan Jabar adalah BUMD yang bergerak di bidang lembaga keuangan yang berlokasi di Daerah Kabupaten Garut.
7. Direksi adalah Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan PT. BPR Intan Jabar dalam rangka menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:
 - a. mengembangkan investasi Daerah Kabupaten;
 - b. meningkatkan permodalan Perseroan;
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;
 - d. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 3

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. BPR Intan Jabar ditetapkan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar rupiah) yaitu sebesar Rp25.520.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp9.069.955.000,00 (sembilan miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.069.955.000,00 (tiga miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - g. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp16.450.045.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan PT. BPR Intan Jabar berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Intan Jabar.

BAB IV

KEWAJIBAN PT. BPR INTAN JABAR

Pasal 5

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten, kepada PT. BPR Intan Jabar diwajibkan untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- b. memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana; dan
- c. memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah Kabupaten.

BAB V**DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL****Pasal 6**

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. BPR Intan Jabar secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah Kabupaten.

BAB VI**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN****Pasal 7**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT. BPR Intan Jabar yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan PT. BPR Intan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT. BPR Intan Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 12 - 2018
BUPATI GARUT,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 12 - 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

YATIE ROHAYATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2018 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(12/252/2018)**